

## ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH PADA KPRI SYARIAH SMA N 1 KOTA SOLOK

Sri Madona Saleh, Ayu Risma Yeni, Muhammad Deni Putra

[srimadonasaleh@iainbatusangkar.ac.id](mailto:srimadonasaleh@iainbatusangkar.ac.id)<sup>1</sup>, [ayurismayeni57@gmail.com](mailto:ayurismayeni57@gmail.com)<sup>2</sup>,

[mdeniputra@iainbatusangkar](mailto:mdeniputra@iainbatusangkar)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penilaian kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Solok serta belum dikeluarkannya hasil penilaian kesehatan untuk tahun 2019, dan pemberian pinjaman yang signifikan tahun 2018 tidak dapat memaksimalkan jumlah SHU KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok. Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Pada tahun 2017 diperoleh skor akhir 75,50 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2018 diperoleh skor akhir 76,75 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2019 diperoleh skor akhir 77,75 dengan predikat *cukup sehat*, dan tahun 2020 diperoleh skor akhir 75,25 dengan predikat *cukup sehat*.

**Kata Kunci:** *Tingkat kesehatan, Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*

### ABSTRAC

*This study aims to find out how the health level of KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok in 2017-2020. The problem in this study is that the health assessment of KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok in 2020 has not been carried out by the Solok City Cooperative & SME Trade Office and has not issued the results of a health assessment for 2019, and significant lending in 2018 cannot maximize the number of SHU KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok. The data analysis technique in this study was to analyze the health level of KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok based on the Regulation of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 concerning Guidelines for Assessing the Health Level of Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing and Savings and Loans Unit and Sharia Cooperative Financing. The results of this study indicate that the health level of KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok in 2017-2020 is declared to have obtained the predicate ENOUGH HEALTHY. In 2017 the final score was 75.50 with the predicate quite healthy, in 2018 the final score was 76.75 with the predicate quite healthy, in 2019 the final score was 77.75 with the predicate quite healthy, and in 2020 the final score was 75.25 with predicate quite healthy.*

**Keywords:** *Health Level, Health Assessment Aspects of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing*

### PENDAHULUAN

Badan usaha yang terus berkembang dimasyarakat saat ini dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam dengan prinsip saling tolong menolong.

Koperasi syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1984 yang kemudian terus berkembang baik dalam bentuk BMT maupun dalam bentuk lainnya. Konsep dan filosofi syariah pada koperasi syariah yaitu adanya prinsip *profit and loss sharing* yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional lainnya. (Rahayu, 2017, p. 365)

Dengan semakin berkembangnya koperasi syariah saat ini yang disambut positif oleh masyarakat, dengan menggunakan sistem bagi hasil pada koperasi syariah maka perlu kiranya agar dapat mengetahui kinerja dan kualitas kerja serta prinsip yang diterapkan dari koperasi syariah tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan melihat perkembangan dan kemampuan koperasi syariah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia yang mana dapat diketahui dengan menilai tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri.

Pengukuran kinerja koperasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah proses kegiatan koperasi sudah efektif dan efisien, sehingga mampu menempatkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam meningkatkan taraf ekonomi anggotanya serta dapat memberikan peran yang strategis ditengah masyarakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitarnya. Selain itu dengan adanya penilaian kesehatan pada koperasi syariah dapat diketahui seberapa sehat koperasi syariah dalam menjalankan usahanya serta koperasi syariah dapat mengevaluasi kinerja dan kegiatan usaha yang dilakukan guna keberlangsungan usahanya.

Alasan mendasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA N 1 Kota Solok dijadikan objek penelitian karena penulis ingin melakukan penilaian kesehatan pada koperasi yang sudah beralih menjadi koperasi syariah sejak tahun 2016. KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok merupakan salah satu koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan KPRI Syariah SMA N 1 Solok yaitu kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta penyediaan kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Nes Kurnia Ningsih, SP.d selaku pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Maret 2021 yang bertempat di SMA 1 Solok, KPRI Syariah SMAN 1 Solok setiap tahunnya dilakukan penilaian kesehatan oleh Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Solok, namun untuk tahun 2020 belum dilaksanakannya penilaian kesehatan tersebut, serta hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi & UKM Kota Solok untuk tahun 2019 belum dikeluarkan oleh Dinas terkait, oleh sebab itu sebagaimana pengukuran kinerja yang dilakukan dalam bentuk penilaian kesehatan koperasi syariah ini dilakukan dengan membandingkan minimal empat tahun dalam pengukuran kinerjanya sehingga KPRI Syariah SMAN 1 Solok dapat mengevaluasi kinerja dan kegiatan usaha yang dilakukan guna keberlangsungan usahanya.

Berikut merupakan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017 – 2020:

**Tabel 1.Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok**

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Aktiva	2.627.930.731	2.834.729.181	3.002.889.711	3.266.340.085
2	Kewajiban	93.223.263	95.412.667	130.993.115	154.207.300
3	Modal	2.289.439.123	2.486.706.538	2.611.063.022	2.835.895.066
4	SHU	242.933.925	250.109.776	218.670.374	219.950.518
5	Pemberian Pinjaman	1.391.730.000	2.483.011.000	2.552.670.272	2.928.593.915

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa aktiva KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok setiap tahunnya sejak tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.206.798.450 dengan persentase kenaikan 7,86 % pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami persentase kenaikan sebesar 6% dan 9,1% yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.660.530 dan Rp. 270.458.374 pada tahun 2020. Kewajiban KPRI Syariah SMAN 1 Solok juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase kenaikan 2,35%, 37% serta 18% pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Begitu pula dengan modal KPRI Syariah SMAN 1 Solok yang terdapat pada tabel, maka dapat diketahui bahwa modal juga mengalami kenaikan dengan persentase 8,62% pada tahun 2018, serta pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 5% dan 8,6% dari tahun sebelumnya. Pemberian pinjaman pada tahun 2018 mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.091.281.000 dengan persentase kenaikan sebesar 78,41% pada tahun 2019 pemberian pinjaman yang dilakukan KPRI Syariah SMAN 1 Solok mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 69.659.272 dengan persentase 2,8% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 pemberian pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan dengan persentase 14,73% atau sebesar Rp. 375.923.643. SHU KPRI Syariah SMAN 1 Solok pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan persentase 2,95% atau sebesar Rp.7.175.851 dari tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase 13% yaitu sebesar Rp. 31.439.402 sedangkan pada tahun 2020 SHU mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 1.280.144 atau dengan persentase 0,59% dari tahun 2019.

Dari data diatas maka terlihat bahwa pemberian pinjaman yang cukup signifikan pada tahun 2018 tidak dapat memaksimalkan jumlah SHU KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok pada tahun 2018 hal ini terlihat bahwa SHU tahun 2018 hanya mengalami kenaikan dengan persentase 2,95% selain itu SHU pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13% serta pada tahun 2020 SHU yang didapatkan oleh KPRI Syariah SMAN 1 Solok hanya mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari tahun 2019. Penilaian kesehatan pada koperasi syariah dapat dilihat dengan menggunakan informasi keuangannya namun penilaian kesehatan koperasi syariah secara komprehensif tidak hanya dilihat dari informasi keuangannya saja melainkan juga dilihat dari informasi non keuangannya seperti manajemen pengelolaan dalam usaha pengembangan koperasi syariah itu sendiri. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi syariah ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi akan sangat bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan penilaian serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya. Untuk mengetahui kondisi tersebut maka dikeluarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi Syariah yang telah membuat sistem penilaian terhadap koperasi simpan pinjam yang mencakup aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi dan prinsip syariah. Maka dari itu, dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi syariah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi dan keberlangsungan usahanya.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok yang berjudul tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam dengan prinsip saling tolong menolong. Koperasi syariah merupakan koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip *profit and loss sharing*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. (Rahayu, 2017, p. 365)

### **Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Adapun fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota. (Sholihin, 2013, hal. 424)

### **Prinsip Koperasi Syariah**

Adapun prinsip koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*)
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah dan mandiri
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalani dan menguatkan kerja sama diantara anggota, antar koperasi serta dengan atau lembaga lainnya. (Sholihin, 2013, p. 426)

### **Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah**

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah yang dimaksudkan untuk menilai kesehatan atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus dengan ruang lingkup penilaian kesehatan meliputi aspek permodalan, aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan prinsip syariah.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Tujuan dari penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPSP Koperasi.

**Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah**

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

**Sasaran Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah**

Sasaran penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
4. Meningkatnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016)

**Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah**

Kesehatan koperasi merupakan wujud pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang prima kepada pengguna jasa koperasi, meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi**

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x \leq$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x \leq$	Dalam Pengawasan

---

**0 < x < 51,00**      Dalam Pengawasan

---

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data keuangan yang tersedia dan menganalisisnya dengan teori yang ada, yaitu berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan yang kemudian penulis akan mengolahnya berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 sehingga penulis dapat melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder untuk menilai tingkat kesehatan koperasi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pegawai koperasi yang berwenang secara terstruktur yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 untuk menilai tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Aspek Manajemen.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017-2020 yang terdapat dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta wawancara untuk mengetahui aspek manajemen dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian, jatidiri koperasi serta prinsip syariah. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi Syariah.

## **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap delapan aspek penilaian kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian, jatidiri koperasi serta prinsip syariah diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Penilaian Kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Kriteria
----	-------	----------

Aspek yang Dinilai	Skor Maksimal	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<b>1 Permodalan</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>				
a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
<b>2 Kualitas Aktiva Produktif</b>									
	10	10	10	10	10	Lancar	Lancar	Lancar	Lancar
	5	5	5	5	5	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko
	5	0	0	0	0	Macet	Macet	Macet	Macet
<b>3 Manajemen</b>									
a. Manajemen Umum	3	2,25	2,25	2,25	2,25	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
b. Manajemen Kelembagaan	3	2	2	2	2	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
c. Manajemen Permodalan	3	1,80	1,80	1,80	1,80	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
d. Manajemen Aktiva	3	1,80	1,80	1,80	1,80	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
e. Manajemen Likuiditas	3	2,40	2,40	2,40	2,40	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>4 Efisiensi</b>									
a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4	4	4	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	4	4	4	4	4	Baik	Baik	Baik	Baik
c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2,0	2,0	2,0	2,0	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>5 Likuiditas</b>									
a. Rasio Kas	10	2,5	2,5	5	2,5	Tidak Likuid	Tidak Likuid	Likuid	Tidak Likuid

	b. Rasio Pembiayaan thp Dana yg Diterima	5	2,50	3,75	3,75	3,75	Kurang Likuid	Cukup Likuid	Likuid	Likuid
<b>6</b>	<b>Jatidiri Koperasi</b>									
	a. Rasio Partisipasi Bruto	5	5	5	5	5	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	5	5	5	5	5	Bermanfaat	Bermanfaat	Bermanfaat	Bermanfaat
<b>7</b>	<b>Kemandirian Dan Pertumbuhan</b>									
	a. Rentabilitas Aset	3	2,25	2,25	1,50	1,50	Cukup	Cukup	Kurang	Kurang
	b. Rentabilitas Ekuitas	3	3	3	2,25	2,25	Tinggi	Tinggi	Cukup	Cukup
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4	4	4	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
<b>8</b>	<b>Kepatuhan Prinsip Syariah</b>	10	6	6	6	6	Cukup Patuh	Cukup Patuh	Cukup Patuh	Cukup Patuh
	<b>SKOR AKHIR</b>	<b>100</b>	<b>75,50</b>	<b>76,75</b>	<b>77,75</b>	<b>75,25</b>				

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 dapat diberikan analisis penilaian tingkat kesehatan dari 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok sebagai berikut:

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal yaitu 5,0 dengan kriteria sehat, berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, yang berarti bahwa KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi
  - b. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada tahun 2017-2020 memperoleh skor maksimal yaitu skor 5,0 dengan kriteria sehat serta dengan persentase meningkat untuk setiap tahunnya yang berarti KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta dapat menanggung risiko kerugian dalam batas tertentu yang diantisipasi oleh modal yang ada.
1. Kualitas Aktiva Produktif
    - a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada tahun 2017-2020 sudah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 10,00 dengan kriteria Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan, yang berarti semakin kecil piutang bermasalah semakin sehat koperasi.
    - b. Rasio Portofolio piutang dan pembiayaan beresiko pada tahun 2017-2020 sudah memperoleh skor maksimal dengan skor 5,00. Ini berarti bahwa angka rasio portofolio

pembiayaan beresiko memiliki kriteria tidak beresiko. Hal ini dikarenakan rata-rata pembayaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok kepada anggota tepat waktu dan hanya sebagian kecil pembiayaan yang mengalami tunggakan.

- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 0 dan dengan kriteria Macet. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tidak mempunyai dana cadangan untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.
2. Manajemen
- a. Manajemen Umum pada tahun 2019-2020 belum memperoleh skor maksimal yaitu dengan skor 2,25 dengan kriteria Cukup Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melaksanakan fungsi manajemen umum dengan cukup baik. Semua pertanyaan yang diajukan mendapatkan nilai positif 9 sehingga dapat menghasilkan nilai cukup baik pada total skor akhir.
  - b. Manajemen Kelembagaan pada tahun 2017-2020 belum memperoleh skor maksimal yaitu memperoleh skor 2,00. Ini berarti bahwa manajemen kelembagaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan dari semua pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 4 dan mendapatkan total skor 2,00 untuk 6 pertanyaan yang diajukan.
  - c. Manajemen Permodalan pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 1,80. Ini berarti bahwa manajemen permodalan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan modal sendiri tidak mencapai 10% dari tahun sebelumnya dan simpanan koperasi juga tidak meningkat 10% dari tahun sebelumnya.
  - d. Manajemen Aktiva pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 1,80. Ini berarti bahwa manajemen aktiva KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan pada umumnya manajemen aktiva dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, namun pada pembiayaan diatas satu juta rupiah tidak didukung dengan agunan yang nilainya sama besar atau lebih besar dari pembiayaan, dana cadangan penghapusan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pembiayaan macet tahunan serta pemberian pembiayaan dana tidak dilakukan melalui komite.
  - e. Manajemen Likuiditas pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 2,40. Ini berarti bahwa manajemen likuiditas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Baik, hal ini dikarenakan dari 5 pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 1 pada 4 pertanyaan dan negatif 0 pada 1 pertanyaan.
3. Efisiensi
- a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 4. Ini berarti bahwa angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria Efisien. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu mengeluarkan biaya operasional pelayanan dengan jumlah minimum.
  - b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 4 serta dengan kriteria Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.
  - c. Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2017-2020 memperoleh skor maksimal dengan skor 2,0. Ini berarti bahwa angka rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 memiliki kriteria Baik.

4. Likuiditas
  - a. Rasio Kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok belum mencapai skor maksimal pada tahun 2017, 2018, 2020 memperoleh skor 2,5 dengan kriteria Tidak Likuid dan pada tahun 2019 memperoleh skor 5 dengan kriteria Kurang likuid.
  - b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana Yang Diterima belum mencapai skor maksimal yang mana pada tahun 2017 memperoleh skor 2,50 dan tahun 2018-2020 memperoleh skor 3,75 dengan kriteria Cukup Likuid. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat meningkatkan dana yang diterima dari anggotanya dari pembiayaan yang disalurkan.
5. Jatidiri Koperasi
  - a. Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 5 dengan kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan kontribusi anggota yang tinggi dalam penyediaan modal bagi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok.
  - b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 5. Ini berarti bahwa rasio promosi ekonomi anggota memiliki kriteria Bermanfaat. Hal ini dikarenakan partisipasi anggota dalam penyediaan modal dalam bentuk simpanan kepada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok menghasilkan manfaat dan Sisa hasil usaha (SHU) yang cukup besar untuk kesejahteraan anggotanya.
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
  - a. Rasio Rentabilitas Aset pada tahun 2017-2020 belum mencapai skor maksimal. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok belum mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya sehingga sisa hasil usaha yang dihasilkan pada akhir periode tahun berjalan kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya.
  - b. Rentabilitas Ekuitas pada tahun 2017-2018 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 3,00 dengan kriteria Tinggi dan pada tahun 2019-2020 memperoleh skor 2,2 dengan kriteria Cukup. Hal ini menunjukkan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan sisa hasil usaha bagian anggota yang besar pada akhir periode tahun berjalan. Semakin efisien KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya maka kesejahteraan anggota dapat ditingkatkan karena sisa hasil usaha yang besar dapat dihasilkan untuk anggota koperasi.
  - c. Rasio Kemandirian Operasional pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal 4 dengan kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha koperasi yang besar dapat menutupi semua biaya operasional koperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha pada akhir periode tahun berjalan.
7. Kepatuhan Prinsip Syariah pada tahun 2019-2020 memperoleh skor 6 dengan kriteria Cukup Patuh. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dalam menjalankan aktivitasnya telah menerapkan prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020, yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 maka KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 memperoleh skor

akhir 75,50 tahun 2018 memperoleh skor akhir 76,75 dan tahun 2019 memperoleh skor 77,75 serta pada tahun 2020 memperoleh skor akhir 75,25.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, S. A. (2008). *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi Cetakan Ke-14*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2016-2020
- Laporan Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2016-2020
- Okfitasari, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 103-115 .
- Rahayu, F. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 4, 364-377.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sattar. (2017). *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sholihin, A. I. (2013). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar . *Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN : 2615-4978, P-ISSN : 2086-4620) Vol XI No 3* , 179-188.
- Sulistiyowati, L. (2010). *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Suryokumoro, H. (2020). *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi*. Malang: UB Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Press.